



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui kemandirian dan ketahanan pangan, perlu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan;
- b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan, pengembangan/penetapan kawasan Peternakan, Peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan Peternakan dan usaha di bidang Peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
11. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, Hewan, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13. Wilayah Sumber Bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
14. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.

15. Galur Ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
16. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang dibudidayakan oleh manusia yang memiliki lambung ganda.
18. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
19. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu Rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
20. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
21. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
22. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah Hewan bukan Bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
23. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
24. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
25. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
26. Kawasan Budi Daya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan usaha Peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
27. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil, sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.

29. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
30. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
31. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
33. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan penyakit Hewan.
34. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
36. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
37. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
39. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
40. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.
42. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.

43. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
47. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan sarana Peternakan;
 - b. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan dalam Daerah;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah;
 - d. pengawasan Obat Hewan di tingkat pengecer;

- e. pengendalian penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan hijauan Pakan Ternak dalam Daerah;
- f. penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain;
- g. pengembangan prasarana Peternakan;
- h. pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah;
- i. penyediaan dan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- j. penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah;
- k. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- l. pengawasan pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke Daerah serta pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dari Daerah;
- m. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner dalam Daerah; dan
- n. pengendalian dan penertiban Hewan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, RTRW, serta RDTR.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dan Kawasan Budi Daya Peternakan.
- (2) Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum dan Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum dan/atau hijauan Pakan Ternak sesuai dengan ketersediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil.

- (2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lahan yang diperoleh dari:
 - a. area penggembalaan;
 - b. lahan bekas tambang;
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi; dan/atau
 - d. lahan perkebunan yang tidak diusahakan.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan Pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum.
- (5) Tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Peternakan;
 - b. perkebunan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. agraria dan tata ruang;
 - e. perizinan; dan
 - f. riset dan inovasi daerah.
- (6) Selain keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah/lembaga terkait.
- (7) Pembentukan tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum dan Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan kawasan pertanian dan perkebunan dan/atau zona pertanian sub zona Peternakan, meliputi:

- a. tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan Peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- c. pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memperhatikan Penyakit Hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan Ternak; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan Peternakan, terintegrasi dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan,

perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak dan lahan budi daya Ternak.

Pasal 8

- (1) Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kawasan untuk kegiatan dan usaha Peternakan yang terdapat di Daerah, meliputi kegiatan dan usaha:
 - a. skala usaha besar;
 - b. skala usaha menengah;
 - c. skala usaha kecil; dan
 - d. skala usaha mikro.
- (2) Kegiatan dan usaha Peternakan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada kawasan lain selain pada Kawasan Budi Daya Peternakan.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan penyebarannya di seluruh kecamatan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW dan/atau RDTR yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan RTRW dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 11

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Dalam hal ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak berdasarkan sebaran asli geografis Hewan.
- (2) Selain Sumber Daya Genetik berdasarkan sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak dapat berasal dari Ternak introduksi.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan yang mengacu pada Kesejahteraan Hewan.
- (4) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya serta upaya lainnya.

Pasal 13

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari Hewan Ternak, Hewan Peliharaan, dan Satwa Liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pembudidayaan dan Pemuliaan Sumber Daya Genetik Hewan asli, lokal, dan introduksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi, masyarakat, dan/atau korporasi dengan mengacu pada Kesejahteraan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetika asli Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan Hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan belum optimal.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan Ternak Ruminansia Betina Produktif yang berpotensi menjadi Bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha perbibitan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan Pemuliaan Sumber Daya Genetik Hewan asli atau lokal dalam hal:

- a. status populasi yang tidak aman;
- b. nilai ekonomis rendah;
- c. nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Pasal 17

- (1) Sumber Daya Genetik Hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan Sumber Daya Genetik Hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan Sumber Daya Genetik Hewan, dalam hal terjadi Wabah Penyakit Hewan Menular yang dapat menimbulkan kepunahan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan dapat melalui kerja sama dengan Koperasi, masyarakat, dan/atau korporasi.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelamatan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PETERNAKAN

Bagian Kesatu Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengelolaan penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan;
 - b. produksi Benih, Bibit, dan Bakalan;
 - c. Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah;

- d. peredaran Benih dan Bibit;
- e. pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- f. pengawasan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan; dan
- g. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 2

Pengelolaan Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 19

- (1) Penyediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri serta memperhatikan keberkelanjutan pengembangan usaha Peternakan mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam melakukan penyediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta Koperasi, masyarakat, dan/atau korporasi.

Pasal 20

- (1) Produksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi, dan/atau korporasi.
- (2) Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Rumpun atau Galur Ternak asli, lokal, introduksi ataupun Rumpun atau Galur Ternak yang telah dilepas.
- (3) Pemerintah Daerah, Koperasi, dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan usaha Peternakan pembibitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memproduksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 21

Bupati mengusulkan kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan Bibit dari suatu Rumpun atau Galur Ternak kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melalui gubernur untuk ditetapkan sebagai Wilayah Sumber Bibit.

Pasal 22

- (1) Setiap Benih atau Bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat

- keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengedaran Benih atau Bibit wajib menyertakan sertifikat layak Benih atau Bibit dan keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal Benih atau Bibit.
 - (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran.
 - (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan secara berjenjang, dengan pemberian sanksi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan rentang waktu antara masing-masing peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran sampai dengan dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, dengan tujuan untuk mempertahankan ketersediaan Bibit.
- (2) Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. pengawasan;
 - c. pembinaan pelaku usaha;
 - d. pengamanan petugas; dan
 - e. penertiban Pemetongan liar.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih dan Bibit melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan.
- (2) Pengawasan terhadap produksi Benih, Bibit dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan Rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi Benih dan Bibit.

- (3) Pengawasan terhadap peredaran Benih dan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (4) Mekanisme pengawasan produksi dan peredaran Benih dan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk unit pelaksana teknis balai pembenihan dan/atau pembibitan di Daerah.
- (2) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memfasilitasi Koperasi, masyarakat, dan/atau korporasi untuk membentuk balai pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Balai pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan Benih dan Bibit.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan membina Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pasal 27

Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemenuhan Pakan; dan
- b. pengolahan Pakan.

Pasal 28

- (1) Peternak harus memenuhi kebutuhan Pakan dan Bahan Pakan yang baik untuk Ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan Pakan dan Bahan Pakan;
 - b. pembudidayaan tanaman Pakan; dan
 - c. pengolahan Pakan meliputi pengawetan, penyimpanan, dan pencampuran Bahan Pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan.

Pasal 29

Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilaksanakan melalui sistem penanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu Pakan dan bahan baku Pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, Peternak dan/atau pengguna Pakan, dan/atau Bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 32

Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Pasal 33

Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. perbibitan dan budi daya;
- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan; dan
- c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil Peternakan.

Bagian Keempat
Budi Daya Ternak

Pasal 34

- (1) Budi daya Ternak dilaksanakan untuk usaha menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan budi daya Ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan budi daya Ternak unggulan Daerah.
- (2) Ternak unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sapi;
 - b. kambing;
 - c. babi;
 - d. ayam;
 - e. itik; dan
 - f. puyuh.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan anggaran;
 - b. penjaminan keberlangsungan Sumber Daya Genetik;
 - c. dukungan kelembagaan;
 - d. promosi dan advokasi; dan/atau
 - e. fasilitasi lain sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 36

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antar Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 - c. antar Peternak dengan perusahaan dibidang lain; dan/atau
 - d. antar usaha Peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.

- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola kemitraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan berusaha.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pengolahan, dan
Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 37

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan harus menerapkan tata cara panen yang baik dan penggunaan teknologi tepat guna untuk mendapatkan hasil produksi Ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. syarat Kesehatan Hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengolahan hasil Produk Hewan melalui:

- a. bantuan penyediaan alat dan mesin pengolahan;
- b. jaminan standar mutu; dan
- c. pembinaan pelaku usaha Peternakan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran Ternak dan Produk Hewan melalui:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan pasar Produk Hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
- c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
- d. penyediaan sistem informasi pasar Hewan; dan
- e. pemberian kewajiban kepada pasar moderen untuk mengutamakan penjualan Produk Hewan.

Bagian Keenam
Pengawasan Hewan, Produk Hewan, dan
Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran Ternak atau Hewan Peliharaan, dan/atau Produk Hewan ke dalam dan/atau ke luar Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen Kesehatan Hewan dan/atau Produk Hewan dari Otoritas Veteriner daerah asal dan tujuan;
 - b. pemenuhan prosedur karantina melalui pejabat karantina di tempat pengeluaran atau pemasukan; dan
 - c. pengawasan lalu lintas media pembawa secara preventif dan represif oleh unit kerja teknis terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Asuransi Usaha Ternak

Pasal 42

Asuransi usaha Ternak meliputi:

- a. Ternak Ruminansia;
- b. Ternak nonruminansia; dan
- c. monogastrik/*pseudoruminant*.

Pasal 43

- (1) Asuransi usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran premi atau kontribusi.
- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan premi atau kontribusi.
- (3) Pola pembayaran secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. petani;
 - b. kemitraan atau kerja sama; atau
 - c. perbankan.
- (4) Pola bantuan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

Paragraf 2 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 45

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan dan status situasi Penyakit Hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Surveilans;
- b. pemetaan;
- c. penyidikan;
- d. peringatan dini;
- e. pemeriksaan;
- f. pengujian; dan
- g. pelaporan.

Pasal 46

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan Penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalulintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan Wabah.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - h. pendepopulasian Hewan.
- (3) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran Penyakit Hewan Menular.

Pasal 49

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan dilakukan terhadap semua jenis Hewan, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian Hewan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 50

- (1) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), ditetapkan berdasarkan status Kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan, jenis Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal Hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 51

Alat dan mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Kesejahteraan Hewan; dan
- d. pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 52

- (1) Pengawasan Obat Hewan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap pengecer Obat Hewan.
- (2) Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 53

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;

- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Pasal 54

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penetapan penanganan Zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan Zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 55

- (1) Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengawasan Produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. pengaturan peredaran Produk Hewan; dan
 - d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan.
- (2) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi persyaratan izin dan sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada unit usaha Produk Hewan berupa nomor kontrol Veteriner dari pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi peraturan nomor kontrol Veteriner.
- (4) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan di Daerah.
- (5) Setiap Orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif dengan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan dan inspeksi terhadap tempat produksi, rumah Pematangan Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan, atau penjaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
 - b. Surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan

- c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (4) Dalam hal tidak tersedianya Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh asisten pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (5) Pemerintah Daerah memiliki rumah potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memiliki izin usaha.
 - (7) Usaha rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (8) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan, harus dilakukan di rumah potong Hewan dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 57

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. Pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

- (5) Pemilik fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan Hewan wajib memiliki perizinan berusaha.

BAB IX OTORITAS VETERINER

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner di Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat oleh Bupati didasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (4) Otoritas Veteriner memiliki fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali Pematangan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/ atau Ternak Ruminansia Indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan Bahan Pakan asal Hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
- (5) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (6) Pembentukan Otoritas Veteriner di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Kesehatan Hewan Daerah, yang menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam

penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan memanfaatkan data dan informasi dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional sebagai referensi, pembanding, atau bahan masukan untuk menjamin akurasi dan validitas data Daerah.

BAB X
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang Peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (5) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat.

- (3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya pencegahan Penyakit Hewan; dan
 - b. peningkatan produksi Peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam rangka upaya pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi tentang adanya kasus Penyakit Hewan; dan
 - b. melakukan vaksinasi Hewan;
 - c. melakukan karantina atau isolasi Hewan atau Ternak yang sakit;
 - d. tidak melepasliarkan dan/atau membiarkan Hewan atau Ternak berkeliaran di luar kandang atau di tempat umum, jalan, serta lahan milik orang lain tanpa pengawasan; dan
 - e. memastikan keamanan Pakan Hewan atau Ternak.
- (4) Peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerapan pola kemitraan Ternak;
 - b. penerapan kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam hal budi daya Peternakan;
 - c. pelayanan fungsi reproduksi Ternak secara swadaya;
 - d. penyediaan lahan dan Pakan Ternak; dan
 - e. pengawasan lingkungan terdampak usaha budi daya Peternakan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 63

- Pendanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 9 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (2/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan penjaminan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, diperlukan sebuah pengaturan yang memayungi semua pihak yang terlibat dalam segala urusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting, baik dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Ketentuan inilah yang menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- c. menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- d. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi usaha Peternakan, usaha Kesehatan Hewan, usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner, usaha pengolahan hasil Peternakan dan perubahan tentang kemitraan usaha Peternakan; dan
- f. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, kawasan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, pemberdayaan Peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

Mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Daerah perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan dan kesehatan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerakyatan dan keadilan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan keterpaduan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan Ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan memenuhi kaidah konservasi sumber daya alam, Sumber Daya Genetik Hewan/tanaman dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta menurunkan mutu lingkungan hidup dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “medik Veteriner” adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inseminasi buatan” adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan lain” antara lain wilayah yang berdasarkan rencana tata ruang, bukan merupakan kawasan peruntukan Peternakan, namun masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan secara terbatas dengan memenuhi persyaratan teknis, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, ketertiban umum, serta perlindungan lingkungan hidup, contohnya kawasan terintegrasi Ternak dengan kawasan hutan (silvopastura) dan kawasan terintegrasi sapi kelapa sawit (SISKA).

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal Hewan dan kesehatan Ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada Produk Hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya alam, Sumber Daya Genetik Hewan, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem, sehingga pemanfaatannya dibatasi dan dikendalikan secara ketat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah Kesejahteraan Hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah Pemotongan Hewan” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain

dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumen masyarakat umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Kesehatan Hewan Daerah” adalah sistem informasi berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang Peternakan, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Hewan, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran pemeriksaan Hewan, vaksinasi, pengobatan, serta pengelolaan data populasi dan Kesehatan Hewan secara terintegrasi, akurat, dan *real time*.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha di bidang Peternakan” adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Lingkup penelitian dan pengembangan, dapat berupa pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik lokal, penanggulangan Penyakit Hewan Menular, peningkatan efisiensi usaha, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja Daerah” adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2